



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR
PASAL DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor: 946/ Pid.B/ 2012/PN. Jr)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE EVIDENTIARY ELEMENTS OF
ARTICLE INDICTMENT THE PROSECUTOR IN A CRIMINAL ACT OF
PERSECUTION THAT RESULT IN SERIOUS INJURIES
(Verdict Number: 946/ Pid.B/2012/PN.Jr)*

Oleh :

PRAYUDHA DWI CAHYA

NIM : 090710101051

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR
PASAL DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor: 946/ Pid.B/ 2012/PN. Jr)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE EVIDENTIARY ELEMENTS
OF ARTICLE INDICTMENT THE PROSECUTOR IN A
CRIMINAL ACT OF PERSECUTION THAT RESULT IN
SERIOUS INJURIES
(Verdict Number: 946/ Pid.B/2012/PN.Jr)***

Oleh :

**PRAYUDHA DWI CAHYA
NIM : 090710101051**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)

* Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm.318

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan pengorbanan, membesarkan, mendoakan, membimbing, dan memberi kasih sayang selama ini serta dukungan dalam hal apapun yang tidak akan pernah tergantikan oleh suatu apapun;
2. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai oleh suatu apapun.
3. Almamater Universitas Jember yang penulis banggakan;

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN
UNSUR PASAL DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor: 946/ Pid.B/ 2012/PN. Jr)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE EVIDENTIARY ELEMENTS
OF ARTICLE INDICTMENT THE PROSECUTOR IN A
CRIMINAL ACT OF PERSECUTION THAT RESULT IN
SERIOUS INJURIES
(Verdict Number: 946/ Pid.B/2012/PN.Jr)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**PRAYUDHA DWI CAHYA
NIM 090710101051**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, AGUSTUS 2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 AGUSTUS 2014**

Oleh:

Pembimbing Utama,

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

Pembimbing Anggota,

LAILI FURQONI, S.H., M.H.
NIP.197012032002122005

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR PASAL
DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor: 946/ Pid.B/ 2012/PN. Jr)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE EVIDENTIARY ELEMENTS OF
ARTICLE INDICTMENT THE PROSECUTOR IN A CRIMINAL ACT OF
PERSECUTION THAT RESULT IN SERIOUS INJURIES
(Verdict Number: 946/ Pid.B/2012/PN.Jr)***

Oleh :

**PRAYUDHA DWI CAHYA
NIM 090710101051**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001**

**LAILI FURQONI, S.H., M.H.
NIP.197012032002122005**

**Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr.WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 30

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

Anggota Penguji :

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H. :.....
NIP. 196310131990032001

LAILI FURQONI, S.H., M.H. :.....
NIP.197012032002122005

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PRAYUDHA DWI CAHYA

NIM : 090710101051

Menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR PASAL DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor: 946/ Pid.B/ 2012/PN. Jr)”** adalah benar-benar karyasen diri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juni 2014

Yang menyatakan,

PRAYUDHA DWI CAHYA

NIM. 090710101051

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, taufik, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan, serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR PASAL DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor: 946/ Pid.B/ 2012/PN. Jr)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan sepenuh hati yang ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H. selaku Pembimbing Anggota, yang telah memberikan inspirasi dan banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan, memberikan ilmu, konsultasi dan nasehat yang bermanfaat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Samsudi S.H, M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi dan Ibu Laely Wulandari S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum., atas kesempatan yang diberikan kepada penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Univesitas Jember;
4. Bapak Dr.Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

5. Bapak Rizal Nugroho, S.H, M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tanpa lelah telah mengamalkan ilmunya selama menempuh studi, sehingga memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan penulis;
7. Kedua orang tua, H. Nasruddin dan Ibu Rr. Siti Sri Djaya Wisnoe Wardanie dan Kakak dan adik tercinta dan tersayang Prayoga Herri Wibawa dan Nadina Rachmawati, yang terkasih, tercinta dan tersayang, terimakasih yang tak mungkin terbalaskan atas segala pengorbanan, motivasi, nasihat, doa, kasih sayangnya, dukungan, perhatian dan kepercayaan yang diberikan kepadaku selama ini yang tak kan bisa terbalaskan dengan apapun.
8. Sahabat ngopi tercinta dan tersayang Viki Rathomi, Kambali, Sejahterawan S.H, Yuwesa, Adrian, Agung S.H, Lalu S.H, Ferdy, Hasfy S.H, Lungit, Deni, Dandot terima kasih telah banyak memberi bantuan, menemani kemanapun dan dimanapun, memberikan keceriaan dan sudah banyak membantuku dalam menyelesaikan Skripsi;
9. Teman-teman Mojokerto yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang selalu kompak dalam menjalankan tugas kerja dan kuliahnya, memberikan keceriaan serta nasihat-nasihat yang berguna bagi penulis;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan atas bantuan dan perhatiannya baik langsung maupun tidak langsung serta inspirasinya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT satu dari sekian mimpi terwujud. Semoga Allah SWT menganugerahkan dan memberikan balasan rahmat serta hidayahNya yang berharga atas segala jasa dan kebaikan yang telah mereka berikan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 30 Juni 2014

Penulis,

RINGKASAN

Penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang lain sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam persidangan, selain sebagai dasar pembuktian yuridis tuntutan pidana, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Apabila salah satu unsur pasal yang termuat dalam surat dakwaan yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka hakim akan memutus terdakwa dengan putusan bebas. Unsur – unsur pada surat dakwaan dicari pada fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta – fakta di persidangan diperoleh melalui alat bukti – alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Setelah semua terungkap, hakim wajib memutus terdakwa sesuai dan tidak lebih dari surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan uraian tentang pembuktian di atas, terdapat suatu suatu putusan yang menurut penulis menarik untuk dikaji, yaitu kasus tentang Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 946/ Pid.B/ 2012/PN. Jr. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah pembuktian unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dan (2) Apakah pasal dakwaan yang menjadi dasar putusan sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan.

Tujuan penelitian hukum ini adalah : Untuk menganalisis kesesuaian pembuktian unsur pasal dakwaan jaksa penuntut umum telah sesuai dengan fakta – fakta yang ada dalam persidangan dan untuk menganalisis kesesuaian pasal dakwaan yang menjadi dasar perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan studi kasus (*case study*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *pertama* : Pembuktian unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, karena sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, terutama, pada dasarnya pembuktian pasal – pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan kriteria “luka berat” yang dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP. Hal tersebut diperkuat oleh bukti – bukti yang dihadirkan dalam persidangan sesuai dengan *visum et repertum* No. 0042/33/414.132/2012 Dr. H. Sunaryo dokter pada Puskesmas Wuluhan.; *kedua*, Pasal dakwaan yang menjadi dasar putusan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan, karena sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan, hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa tersebut tidak tepat. Sesuai pada kasus putusan No. 946/ Pid.B/ 2012/ PN.Jr. Dari penjelasan mengenai pasal dakwaan yang menjadi dasar putusan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa tersebut tidak tepat. Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana ringan. Maka dalam putusan No. 946/ Pid.B/ 2012/ PN.Jr. menurut penulis bahwa terdakwa layak dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan layak dihukum selama-lamanya dua tahun delapan bulan penjara. Saran penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *pertama* : Majelis Hakim haruslah lebih cermat, lengkap, dan jelas lagi dalam menyimpulkan surat dakwaan, karena surat dakwaan memegang posisi penting dalam pemeriksaan perkara di persidangan, karena surat dakwaan merupakan dasar untuk pemeriksaan dimuka pengadilan, tuntutan pidana bagi penuntut umum, pembelaan bagi terdakwa, dan penjatuhan putusan hakim.; *kedua* : Majelis Hakim haruslah lebih cermat dan teliti lagi dalam menganalisis unsur dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, karena apabila hakim salah dalam menganalisis unsur – unsur dakwaan yang didakwakan. Maka akan berpengaruh terhadap penjatuhan putusannya.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Belakang	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan.....	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.5.4 Metode Analisa Bahan Hukum	10

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Pengertian, Jenis, dan Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan	12
2.1.3 Unsur-Unsur Pasal Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Luka Berat.....	14
2.2 Surat Dakwaan	16
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan	16
2.2.2 Fungsi dan Syarat – Syarat Surat Dakwaan	17
2.2.3 Bentuk – Bentuk Surat Dakwaan	19
2.3 Pembuktian.....	22
2.3.1 PengertianPembuktian	22
2.3.2 Jenis – Jenis Sistem Pembuktian.....	23
2.3.3 Fakta – Fakta Di Persidangan.....	24
2.3.4 Pengertian dan Macam Alat Bukti	26
BAB 3. PEMBAHASAN	31
3.1 Kesesuaian Pembuktian Unsur Pasal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dengan Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan	31
3.2 Kesesuaian Pasal Dakwaan Yang Menjadi Dasar Putusan Dengan Perbuatan Terdakwa Yang Terungkap Dipersidangan...	61
BAB 4. PENUTUP.....	81
4.1 Kesimpulan	81
4.2 Saran.....	82

DAFTAR BACAAN